DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU
Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096 -22552 - 23830 - 21553 Fax (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1151.3 /109.7.4/MN/19.98

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

berdasarkan permohonan dari : Yayasan Pendidikan Tri Tunggal
Nomor : 37/PL-SMU/UPT-II/PB/IX/1998
Tanggal : 17 September 1998

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

= YAYASAN PENDIDIKAN TRI TUNGGAL PULAU BURUNG =

Alamat/Jalan/Nomor	: UPT.II - RSTN Pulau Burung
Kecamatan	: Kateman
Kabupaten/Kotamadya	: Indragiri Hilir
Provinsi	: RIAU
Akte Notaris	: Nomor : 27
	Tanggal : 22 Januari 1998

MENDIRIKAN

= SMU SWASTA TRI TUNGGAL =

Alamat/Jalan/Nomor	: UPT-II RSTN Pulau Burung
Kecamatan	: Kateman
Kabupaten/Kotamadya	: Indragiri Hilir
Provinsi	: RIAU
Sekolah Pembina	: SMU Negeri 1 Kateman
Alamat/Jalan/Nomor	: Jl.Pendidikan Sungai Guntung

dengan ketentuan bahwa :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Sekolah tersebut di atas dapat menerima siswa baru Kelas I (satu) dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai awal tahun pelajaran 19 98 /19 99
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Okt 98

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Dipindai dengan CamScanner